



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Pindah Antar Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KK asli
3. fotocopy Ijazah
4. Akta Kelahiran
5. Buku Nikah apabila sudah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
2. Permohon selanjutnya menunggu petugas melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel
4. Permohonan mendapatkan tanda tangan camat dan distempel , KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
5. Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3 1 (satu) diserahkan Pemohon 1 (satu) diserahkan ke Desa yang dituju 1 (satu) sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Desa

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : kecamatanplandaan@gmail.com